

**KONSEP KHILĀFAH MENURUT
'ALI 'ABD AR-RĀZIQ**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ACHMAD NOOR SYAHRONI
00370105**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. H. KAMSI, MA**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Kajian yang dikemukakan 'Ali 'Abd ā-Rāziq tentang khilāfah merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Permasalahan tersebut muncul ketika ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul: *al-Islām wa al-Uṣul al-Ḥukm: Baḥsun fī al-khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām* (Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan; suatu kajian tentang khilāfah dan pemerintahan dalam Islam).

Sebenarnya tidak banyak karya yang dihasilkan oleh 'Ali 'Abd ā-Rāziq, akan tetapi kehadirannya dengan berbagai gagasan dan pemikirannya yang dituangkan dalam bukunya itu menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat ilmiah Mesir dan 'ulama-'ulama al-Azhar. Dalam bukunya ia menegaskan, bahwa kekhilafahan itu bukanlah suatu keharusan bagi umat Islam, karena dalam al-Qur'an maupun Ḥadis tidak ada isyarat untuk menegakkannya. Maka dari itu, asumsi yang menyatakan perlunya mendirikan negara dengan sistem khilāfah adalah keliru dan menyimpang dari kenyataan sejarah. Dengan demikian, "sistem imāmah" dan "sistem khilāfah", bukanlah keharusan bagi kaum muslimin untuk mendirikannya, karena bukan bagian dari ajaran Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, kajian yang diambil oleh penyusun adalah kajian sejarah, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang, kapan peristiwa itu terjadi dan siapa yang terkait dengan peristiwa tersebut. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwasanya ketika Nabi Muḥammad Saw masih hidup tidak pernah menawarkan satu format politik ataupun model pemerintahan yang harus diikuti oleh umat Islam. Ia menawarkan sistem administrasi atau peradilan kepada kabilah-kabilah, dan tidak pernah mencampuri urusan internal mereka kecuali pada masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, 'Ali 'Abd ar-Rāziq tetap bersikukuh bahwa sistem pemerintahan model khilāfah tidak memiliki kekuasaan yang eksplisit dan absah karena tidak memiliki legitimasi dari al-Qur'an maupun as-Sunnāh. Oleh sebab itu, khilāfah bukanlah satu-satunya bentuk negara Islam, sepanjang suatu negara memenuhi tiga pola sendi bernegara yaitu, penegakan keadilan, persamaan derajat dan demokrasi maka eksistensi negara tersebut dapat diterima.

Drs. H. Kamsi, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Noor Syahroni

Kepada
Yth **Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Noor Syahroni

NIM : 00370105

Judul : **KONSEP KHILĀFAH MENURUT 'ALI 'ABD AR-RĀZIQ**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2005 M.

Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 514

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Noor Syahroni

Kepada
Yth **Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Noor Syahroni

NIM : 00370105

Judul : KONSEP KHILĀFAH MENURUT 'ALI 'ABD AR-RĀZIQ

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2005 M.

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

KONSEP KHILĀFAH MENURUT ALĪ ‘ABDUR AR-RAZĪQ

Yang disusun oleh:

Achmad Noor Syahroni

NIM: 00370105

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada hari Kamis tanggal 7 juli 2005 M./ 30 Jumadil Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Hukum Islam.


Yogyakarta 30 Jumadil Ula 1426 H.
07 Juli 2005 M.

DEKAN




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Moch Sodik, S. Sos
NIP. 150 275 040


Sekretaris Sidang


Drs. Moch Sodik, S. Sos
NIP. 150 275 040

Pembibing I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 514

Pembibing II


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 514

Penguji II


Drs. A. Yani Anshari, M.Ag
NIP. 150 275 308

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	s'	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z'	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	s	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah

ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ki
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علّة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء ditulis *karāmah al-auliyā'*

زكاة الفطر ditulis *zakah al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ا	(fathah)	ditulis	a
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
إ	(kasrah)	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>zakara</i>
أ	(ḍammah)	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Karah + ya' mati, ditulis ĩ (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Ḍammah + wawu mati ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

F. Vokal rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بينكم ditulis *baynakun*

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qawl*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam suatu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم ditulis *a'antum*

أأعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawil-furūd* atau *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-Sunnah*

MOTTO

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها

ان الله كان على كل شيء حسيبا

﴿ النساء [4]: 68 ﴾

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa) sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".

(An-Nisa [4]: 68)



PERSEMBAHAN

Dari udara yang kuhisap
Dari air yang kuresap
Dari makanan yang kusantap
Dari alam di mana menetap
Tak ada wujud diri di hadapan-Nya

Sebuah persembahan untuk:

Almamater: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ayahanda dan ibunnda tercinta

Para kakanda tercinta

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilahi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan Inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Kamsi, M.A, selaku pembimbing I dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.
3. Bapak dan ibu tercinta, atas segala do'a, restu, motivasi, dan cucuran keringatnya yang selalu mengalir dan tak pernah putus. Serta kepada segenap keluarga yang senantiasa memberikan dorongan semangat.


4. KH. Asyhari Marzuki (*alm*) beserta Hj. Barokah Asyhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang selalu mengalunkan do'a disetiap siang dan malam, dan dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan tuntunan dan arahan dalam setiap langkah ayunan kehidupan para santri.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun memohon, semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka, penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun.

Yogyakarta, 09 April 2005 M.

Penyusun


Achmad Noor Syahroni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHILAFAH	
A. Pengertian Khilafah	18
B. Hukum Khilafah.....	26
C. Khilafah Sebagai Suatu Proses Sosial.....	36

BAB III	LATAR BELAKANG ALI ABDR AR RAZIQ	
	A. Biografi Ali Abd ar-Raziq	40
	B. Karya Ali Abd ar-Raziq.....	44
	C. Kondisi Sosial Politik Keagamaan	50
BAB IV	KHILAFAH MENURUT ALI ABD AR-RAZIQ	
	A. Bentuk dan Hukum Khilafah	58
	B. Risalah dan Negara	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	86
	B. Sarah-saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN	
	TERJEMAH	I
	BIOGRAFI ULAMA	III
	CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wafatnya Nabi Muḥammad Saw pada tahun 632 M menyebabkan masyarakat muslim pada waktu itu terpecah kedalam dua kelompok yang saling memperebutkan kekuasaan. Isu yang berkembang pada waktu itu, seputar masalah kekuasaan sehingga hampir terjadi perang saudara diantara kaum muslimin.¹ Ketika Nabi wafat, tidak ada suatu aturan yang menjelaskan bagaimana bentuk suatu pemerintahan Islam, akan tetapi apa yang beliau bawa dari sisi Allah Swt untuk mengatur *interaksi* sosial umat manusia merupakan suatu permulaan (*Muqaddimāh*) bagi struktur politik yang matang.²

Hubungan agama dan negara menjadi bahan perbincangan yang tidak pernah kering dalam sejarah umat manusia. Keduanya memikul misi yang sama dalam kehidupan "*Profan*" yakni, merealisasikan kebahagiaan hidup di dunia dan ahirat dalam menciptakan kemaslahatan bersama serta mengatur hubungan sesama umat manusia (*Hablum Minan-Nas*).³ Sampai saat ini ada dua bentuk tema sentral dalam wacana fiqh siyasi (*Imāmah dan Khilāfah*) yang menjadi

¹ John. L. Esposito, *Islam dan politik*, alih bahasa Sou'yb Joesuf, cet. ke-1(Jakarta: Unipress, 1990), hlm. 8.

² Husain Ḥaikal, *Islam dan Pemerintahan*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 25.

³ Sai'd Aqiel Sirādji, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, cet. ke-1(Jakarta: Fatma Press, 1998), hlm. 91.

bangunan suatu tatanan pranata sosial. Kedua tema tersebut sepanjang sejarah umat Islam senantiasa dijadikan pilar untuk menopang suatu pemerintahan.⁴ Penamaan *Imam* dinisbatkan dengan imam shalat, dari segi diikuti dan dipatuhinya, sedangkan penamaan *khilāfah* disebabkan karena ia menggantikan posisi rasul dihadapan umatnya. Sehingga kemudian disebut khalifah saja atau *Khalifah Rasulullah*.⁵

Dalam Islam, konsep politik kenegaraan belum terbentuk secara jelas, meskipun pada waktu itu yang ada hanyalah komunitas religius (*Ummāh*). Pada perkembangan selanjutnya, konsep politik kenegaraan muncul dalam konsep *Khilāfah* dan *Imāmah*, dan teori tersebut merupakan hasil kerja para *Teolog* Islam dan ahli hukum. Hubungan Islam dan *Khilāfah* merupakan salah satu persoalan sentral dalam pemikiran politik Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang, namun persoalan ini belum menemukan penyelesaian yang tuntas hingga masa sekarang. Dalam masalah ini, para ulama' khususnya para ulama' ahli politik Islam berbeda pendapat tentang perlu dan tidaknya membentuk sebuah "Negara Islam".⁶

Dikalangan umat Islam sampai sekarang ini terdapat tiga aliran yang berbeda pendapat seputar hubungan antara Islam dan ketatanegaraan;

⁴ *Ibid.*, hlm. 63

⁵ 'Ali 'Abd ar-Rāziq, *al-Islām wa al-Uṣul al-Ḥukm: Baḥṣun fī al-ḫilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām*, cet. ke-3 (Meşir: Madba'ah Meşir Syirkah Ma'hiyah, 1925), hlm. 3.

⁶ Dalam hal ini, yang di maksud "Negara Islam" adalah suatu negara yang didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, atau Negara yang bersumber pada keilahian yang didasarkan pada syari'ah (*Hukum Islam*), Mahmud A. Faleh, "Toeri-Toeri Tentang Negara Dan Pemikiran Politik Islam", dalam majalah nuansa, (Jakarta : Desember. 1984) hlm. 13. Mumtaz Ahamd. (ed) *State. Politic and Islam*, alih bahasa, Erna Hadi, *masalah-masalah teori politik*, Cet. Ke- 3 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 57.

Pertama, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia, dan termasuk didalamnya kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian, bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat sistem kenegaraan atau politik. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, Rāsyid Riḍa dan al-Maudūdi.

Kedua, Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muḥammad Saw hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal yaitu mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan Nabi Muḥammad Saw tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Tokoh-tokoh aliran ini adalah, 'Ali 'Abd ar-Rāziq dan Ṭaha Ḥusein.

Ketiga, kelompok ini menolak pendapat yang menyatakan, bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini menolak anggapan, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha penciptanya. Aliran ini berpendirian, bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi

terdapat seperangkat tata nilai bagi kehidupan bernegara. Diantara tokoh ini yang cukup menonjol adalah; Husein Haikal.⁷

Dalam kitab suci al-Qur'an tidak ada penjelasan mengenai suatu teori kenegaraan yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Dalam masalah ini, ada pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i Maarif yang menyatakan; *Pertama*, al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etika bagi umat manusia, dan al-Qur'an bukanlah sebuah kitab ilmu politik. *Kedua*, sudah merupakan suatu kepastian, bahwa institusi-institusi sosial politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa-kemasa.⁸

Kaum muslimin beranggapan, bahwa khalifah mempunyai status yang sama seperti kedudukan rasul dihadapan umatnya. Wewenangnya terletak pada "Wilayah" yang umum, ketaatan total serta kekuasaan yang menyeluruh, dan dalam diri khalifah terdapat hak untuk mengatur agama, menegakkan *Hudud* serta melaksanakan syariat untuk mengatur urusan kehidupan di dunia. Dengan status dan kewenangan yang dimiliki khalifah, maka kaum muslimin diwajibkan mencintainya dengan penuh hormat, karena ia adalah pengganti *Rasul Saw*. Bagi kaum muslimin tidak ada posisi yang lebih terhormat yang melebihi kedudukan Rasul, dan oleh karena itu barang siapa yang sampai pada posisi tersebut maka

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.1-2.

⁸ Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. ke-1(Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.16.

sesungguhnya ia telah sampai pada satu tujuan yang tidak ada ruang lain di atasnya.⁹

Kata-kata khalifah baik dalam bentuk mufrod maupun jamak, banyak di temukan dalam al-Quran seperti dalam Firman Allah;

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً¹⁰

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ¹¹

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ¹²

Pada ayat diatas, kata khalifah lebih menunjuk pada fungsi manusia secara keseluruhan daripada seorang kepala negara. Kata khalifah yang bermakna sebagai kepala negara adalah kepala negara “Pengganti” Nabi didalam memelihara agama dan mengatur dunia. Penjelasan tersebut menjelaskan, bahwa khalifah tidak maksum, dan tidak mendapat wahyu dari Allah Swt serta tidak dapat memonopoli dalam menafsirkan agama. Jadi khalifah adalah manusia biasa yang dipercaya oleh seluruh kaum muslimin, karena baik di dalam menjalankan agama serta bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar as-Sidiq dan Khilāfah al-Rāsyidin.¹³

⁹ ‘Ali ‘Abd ār-Rāziq, *al-Islām wa al-Uṣul*, hlm.5.

¹⁰ Al-Baqarāh (2): 30.

¹¹ Fāthir (35): 39.

¹² Ṣad (38): 26.

¹³ Aḥmad Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Umum dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, cet. ke-11 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 91.

Dalam al-Qur'an kata *amīr* tidak dapat ditemukan, meskipun kata *amāra* banyak disebut dalam al-Qur'an, sedangkan kata yang mengacu kepada makna pemimpin adalah kata *ulil al-Amri*. Berangkat dari sini para ulama' berbeda pendapat tentang kata *ulil al-Amri*, ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, ulama', bahkan orang-orang Syiah mengartikan *uli al-amri* dengan imām-imām mereka yang maksum. Lafad yang lebih mendekati kepada makna *ulil al-Amri* dalam pembahasan diatas, menurut fiqh dusturi adalah *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi*.

Sistem pemerintahan maupun kenegaraan tidak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan agama, karena agama merupakan sebuah risalah yang langsung dari Allah Swt. Dalam masalah tersebut, ada seorang pemikir kontemporer yang mengeluarkan pendapatnya seputar masalah khilāfah yang saat itu jadi bahan perbincangan diantara para ulama' al-Azhār. Gagasan pemikirannya terpusat pada pandangan yang berkembang pada waktu itu yang menyatakan, bahwa pemerintahan bentuk khilāfah merupakan bentuk yang telah ditetapkan menurut ketentuan Syari'ah berdasarkan Ijma' umat. Menurut 'Ali 'Abd ar-Rāziq, khilāfah merupakan sesuatu yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Oleh sebab itu, khilāfah tidak wajib secara Syar'i baik menurut al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karena dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang corak suatu Negara.¹⁴

Nabi Muḥammad Saw adalah seorang Rasul yang ummi yang diutus oleh Allah. Tidak ada sesuatupun dari kehidupan Rasul baik yang spesifik maupun

¹⁴ Ridwan Lubis dan Syahminan, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam*, cet. ke-1 (Medan: PT. Pustaka Widiyasarana, 1994), hlm. 67.

yang umum dan juga syariat-syariat-Nya yang menyimpang dari prinsip-prinsip keummian. Jadi, jika lahir suatu pemerintahan Islam bukan berarti sistem pemerintahan itu tertuang dalam al-Qur'an maupu as-Sunnah. Adanya pemerintah atau pemimpin merupakan konsekuensi logis dari adanya suatu kumpulan masyarakat atau kelompok. Demikian pula di angkatnya Abu Bakar as-Sidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali ibn Abi Thallib, itu semua diperlukan untuk mengatur dan memelihara urusan umat.

Dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan-ketentuan mengenai masalah-masalah politik maupun kenegaraan, agama Islam sendiri tidak melarang dan tidak memerintah kepada umatnya untuk mengikuti satu sistem pemerintahan tertentu. Masalah tersebut dikembalikan pada pengalaman-pengalaman umat dan prinsip-prinsip politik. Oleh karena itu, tidak ada naṣ-naṣ dalam al-Qur'an maupun Ḥadis Nabi yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut.

Dalam kaitan ini sangat menarik untuk mengkaji salah satu tokoh pemikir politik Islam ('Ali 'Abd ar-Rāziq) dalam karyanya yang sangat monumental yaitu, *al-Islām wa al- Uṣūl al-Ḥukumah*. Perlu dicatat, bahwa buku yang pertama kali dicetak di Mesir pada tahun 1925 M tersebut bersamaan dengan maraknya perdebatan para ulama' mengenai langkah kamal at-Tatruk yang menghapus sistem kekhilāfahan di Turki.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu bagaimana konsep khilāfah menurut 'Ali 'Abd ar-Rāziq?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini adalah mengetahui pemikiran 'Ali 'Abd ar-Rāziq tentang konsep khilāfah.

Adapun kegunaannya, adalah untuk mendiskripsikan salah seorang tokoh pemikir Islam, yaitu 'Ali 'Abd ar-Rāziq dimana konsep khilāfahnya menjadi perbincangan dan memicu prokontra dikalangan para ulama' Mesir khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Dan diharapkan pembahasan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep yang ditawarkan oleh 'Ali 'Abd ar-Rāziq tentang khilafah.

D. Telaah Pustaka

'Ali 'Abd ar-Rāziq tidak asing lagi di dunia perpolitikan Islam khususnya di Mesir. Hal ini tampaknya berkaitan dengan pemikirannya dalam buku yang berjudul, *al-Islām wa al-Uṣul al-Hukm: Baḥsun fī al-khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām*, buku tersebut memicu timbulnya perbedaan pandangan diantara para pemikir Islam tentang wajib atau tidaknya lembaga Khilāfah dalam Islam. Diantara para pemikir Islam yang berseberangan dengan pemikiran 'Ali 'Abd ar-Rāziq yaitu, Rāsyid Riḍa dengan karyanya "*al-ḥilāfah al-Imāmah al-uḏma*", karya

tersebut ditulis sebagai reaksi atas pemikiran Ali Abd ar-Rāziq. Dalam kasus tersebut, Rāsyid Riḍa bermaksud mencari dalil-dalil tentang wajibnya khilāfah dalam Sunnah. Ia menukil pendapat yang menunjukkan wajibnya imāmah dari Sā'id Ad-Din At-Taftazāni dari kitab *al-Maqāsīd*. Namun di antara dalil tersebut ia tidak menemukan satupun dari ayat-ayat al-Qur'an atau as-Sunnah yang dapat di jadikan dalil, lantas Rāsyid Riḍa mengkritiknya.¹⁵

Banyak sekali buku maupun karya tulis ilmiah yang mengangkat pemikiran 'Ali 'Abd ar-Rāziq dalam berbagai tema kajian, diantara kajian tersebut adalah:

Dhiya' ad-Din ar-Rāis menulis sebuah buku yang berjudul, *al-Islām wa al-ḫilāfah Fī al-Asrīl Ḥadīṣ Naqḍ Kitāb al-Islām Wa-Uṣūl al-Hukm* yang di terjemahkan menjadi *Islam dan Khilāfah: Kritik Terhadap Buku Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam*.¹⁶ Buku tersebut, merupakan buku yang secara khusus mengkaji sekaligus mengkritik pemikiran 'Ali 'Abd ar-Rāziq. Dalam buku tersebut ditunjukkan beberapa kekeliruan yang di lakukan oleh 'Ali 'Abd ar-Rāziq dalam memahami kekhalifahan terutama yang berkaitan dengan asumsi-asumsi dasar yang digunakan serta kerangka teori yang di pakai. Dinyatakan misalnya, 'Ali 'Abd ar-Rāziq keliru dalam memahami Khilāfah yang diungkapkan dalam al- Qur'an.

¹⁵ 'Ali 'Abd ar-Rāziq, *al-Islām wa al-Uṣūl*, hlm. 16.

¹⁶ Ziya ad-Din ar-Rāis, *Islam Dan Khilāfah Kritik Terhadap Buku Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-1(Bandung: Pustaka,1985), hlm. 24.

Muhamad 'Imara, menulis sebuah buku yang berjudul, *al-Islām wa al-Uṣūl al-Hukm li 'Ali 'Abd ar-Rāziq* (Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan menurut 'Ali 'Abd ar-Rāziq). Ia memberikan komentar, bahwasanya 'Ali 'Abd ar-Rāziq telah membuat kesalahan dalam beberapa bagian karyanya dan tujuan teoritisnya tidak berbeda dengan umumnya kaum liberal. Menurutnya, gagasan 'Ali 'Abd ar-Rāziq merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan-gagasan Muḥammad 'Abduh.¹⁷

Leonard Binder dalam bukunya, *Islamic liberalis*, yang di tejemahkan menjadi *Islam liberal kritik terhadap ideologi pembangunan*. Dalam bukunya tersebut, Leonard membedakan antara makna komunitas politik dan pemerintahan atau rezim. Menurutnya, hal itu sangatlah penting untuk memahami karakter yang di munculkan oleh 'Ali 'Abd ar-Rāziq dalam bukunya dan kajian politik yang di tawarkan tersebut dapat di posisikan sebagai pemikiran liberal Mesir modern yang terbaik, dan sebagai bahan perdebatan yang penting.¹⁸

Tulisan Yusdani, *Pemikiran Politik 'Ali 'Abd ar-Rāziq*, dalam *Jurnal Hukum Islam al-Mawardi*.¹⁹ Tulisan tersebut mendiskripsikan mengenai pemikiran politik 'Ali 'Abd ar-Rāziq. Namun dalam buku tersebut, perdebatan lebih ditujukan dari segi hukum Islam.

¹⁷ 'Imara, *al-Islām wa Uṣūl al Hukm li 'Ali 'Abd ar-Rāziq*, cet. ke-1(Beirut: Al-Mu'assasah al-'Arabiyah, 1972), hlm.34

¹⁸ Leonard Binder, *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi Pembangunan*, alih bahasa Imam Muttaqin, cet. ke-1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

¹⁹ Yusdani, "Pemikiran Politik 'Ali 'Abd ar-Rāziq", dalam *jurnal Hukum Islam Al Mawardi* edisi VI, Fakultas Syari'ah UII (Yogyakarta ,1997), hlm. 85-87.

Di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, terdapat beberapa Skripsi yang mengangkat pemikiran 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq dalam berbagai tema kajian di antaranya;

"Pandangan 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq Tentang khilāfah Dan Pemerintahan Dalam Islam," yang di tulis oleh Didhin Shalahudin.²⁰ Skripsi tersebut lebih menekankan pada pandangan politik 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq seputar masalah pemerintahan yang sesuai dengan agama Islam, misalnya sistem demokrasi, monarki, mamlakah dll. Dalam skripsi tersebut Didhin Shalahudin tidak menjelaskan secara mendetail pokok-pokok atau konsep yang ditawarkan oleh 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq lewat karyanya.

'Ali 'Abd ā-r-Rāziq Dan Pemikiran Politiknya", Skripsi tersebut ditulis oleh Nur Khasanah.²¹ Dalam pembahasannya, skripsi tersebut lebih menerangkan dan menggambarkan pada perjalanan karir politik 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq beserta keluarganya sampai dengan hasil karyanya yang monumental yang memicu perdebatan di antara para Intelektual Islam pada waktu itu, sehingga mengakibatkan dirinya dihujat dan dikucilkan oleh Majlis ulama' al-Azhār dan akhirnya Ia diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim.

Dari beberapa tinjauan di atas sudah sangat jelas, bahwa karya-karya yang mengkaji mengenai pemikiran 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq sesungguhnya masih sangat

²⁰ Didhin Shalahudin, *"Pandangan 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq Tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam"*, skripsi Fakultas Ushuludin jurusan aqidah filsafat, tidak di terbitkan. (Yogyakarta: IAIN, 1999 M)

²¹ Nur Khasanah, *"'Ali 'Abd ā-r-Rāziq dan Pemikiran Politiknya"*, Skripsi Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, tidak di terbitkan, (Yogyakarta: IAIN, 1997)

sedikit dan sangat terbatas, sementara karya-karya yang dapat di jangkau menunjukkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Misalnya, Didin Sholahuddin adalah mahasiswa fakultas Usuluddin sedangkan Nur Hasanah mahasiswi fakultas Adab.

Penelitian yang di lakukan oleh penyusun tentang konsep khilāfah menurut 'Ali 'Abd ar-Rāziq lebih murni dan mandiri, karena dari data yang kami temukan belum terdapat satu karya pun yang membahas atau menyoroti tentang konsep khilāfah .

E. Kerangka Teoritik

Perubahan perilaku politik dan birokratisasi muslim, merupakan akibat dari pembaharuan pemikiran Islam dalam kolaborasi antara agama dan negara, disamping akibat lain dari modernisasi sistem pendidikan Islam.²² Dalam percaturan politik Islam kontemporer di Mesir khususnya, dan dunia Islam pada umumnya, nama 'Ali 'Abd ār-Rāziq sangat dikenal dalam kancah perpolitikan Islam. Dalam percaturan intelektual Islam, kontribusi pemikir dari salah seorang ulama' al-Azhār ini sangat signifikan lewat buku karangannya yang berjudul "*Al-Islām Wa Uṣūl Al-Ḥukm*".

Perbincangan seputar hubungan agama dan negara atau sebaliknya negara dengan agama, adalah sebuah wacana yang klasik. Sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat.

²² Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki*, cet. ke-1(Yogyakarta: Lagung pustaka, 2004) hlm. 46.

Konsep “*syahid*” dalam ajaran Islam dan konsep “*Pahlawan*” yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.²³

Perbedaan pandangan seputar masalah *Khilāfah* dan *Imāmah* mengakibatkan umat Islam telah terbagi ke dalam berbagai aliran misalnya; golongan Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan Jumhur ulama'. Perbedaan tersebut pada awalnya dipicu oleh persoalan politik, dan kontroversi ini berkisar pada persoalan tentang siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw.²⁴

Dalam perbedaan pendapat seputar *khilāfah* dan *imāmah*, disini Ibn Taymiyyah sependapat dengan mayoritas ummah bahwa, “mengatur urusan-urusan umat manusia adalah salah satu di antara kewajiban-kewajiban agama yang terpenting, hal ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara”. Dalam masalah ini Ibn Taymiyyah tidak menggunakan metode *ijma'* dalam mewajibkan institusi *imāmah* karena ada dua alasan. *Pertama*, ad-Din (Islam) pada hakekatnya menghendaki tata sosial yang terorganisir sehingga ia (Din) dapat berfungsi dengan sendirinya. *Kedua*, apabila keharusan menegakkan negara telah dinyatakan dalam al-Qur'an maka tidak sulit bagi kita untuk menemukan dalil tersebut.²⁵

²³ Sofyan dan Majid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, cet. ke-1 (yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 2003), hlm. 11-12.

²⁴ Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah al-Mawardi*, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), hlm.63

²⁵ Qamaruddin Khan, *Pemikiran politik Ibn Taymiyyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 57-62.

Ibn Khaldun dalam pembahasan diatas membedakan antara kedudukan raja dengan khalifah. Menurutnya, kedudukan raja timbul dari keharusan hidup bermasyarakat, dan sebagian besar didasarkan pada penaklukan dan paksaan yang merupakan penjabaran dari sifat-sifat kebinatangan. Maka kedudukan raja yang sewajarnya adalah, memerintah rakyat sesuai dengan tujuan dan keinginan yang hawa nafsu, sedangkan kekhalifahan (khilāfah) adalah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk agama, baik untuk soal-soal keahiratan, keduniaan yang bersumber dari hukum syara'. Jabatan *Imam* menurut Ibn Khaldun adalah suatu kewajiban, karena para sahabat dan tabi'in telah sepakat melalui ijma', bahwasanya lembaga *imāmah* wajib menurut syariat agama.²⁶

Imāmah dalam pandangan al-Mawardi adalah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara. Ia menyakatan bahwa tugas utama *imāmah* ialah menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Dalam teorinya, al-Mawardi mengatakan, pelembagaan *imāmah* dilakukan karena adanya perintah agama, dan bukan pertimbangan akal. Menurutnya, pemilihan *Imam* hukumnya wajib dilakukan melalui ijma' (*konsensus*) oleh umat *Islam*.²⁷

Menurut pendapat Muḥammad 'Abduh yang beliau kutip dari Ibn taymiyyah, bahwa ajaran-ajaran Islam terbagi dalam dua kategori, aqidah dan muamalah. Menurutnya, ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan ḥadis

²⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah ibn khaldun*, alih bahasa Toha Ahmadi, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Hlm. 234-237.

²⁷ Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah al-Mawardi*, hlm. 94.

mengenai ibadah bersifat pasti (Qaṭ') sedangkan ajaran-ajaran muamalah hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum yang tidak terperinci dan dapat di sesuaikan dengan tuntutan zaman. Untuk itu perlu diadakan interpretasi baru, dan perlu di buka pintu ijtihad. Ijtihad menurutnya bukan hanya boleh tapi penting dan perlu diadakan.²⁸

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan metode-metode tertentu, guna mempermudah dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Metode ini merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik pula. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.²⁹

²⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, cet. ke-9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.64.

²⁹ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah- milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. *Metode penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: *al-Islām wa al-Uṣul al-Ḥukm: Baḥsun: fi al-Khilāfah wa al-Ḥukmah fi al-Islam*, dan tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media sebagai karyanya sendiri. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*sekunder*) adalah kajian-kajian yang membahas tentang khilāfah atau yang membahas tentang ‘Ali ‘Abd ar-Rāziq.

3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.³⁰

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosiokultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dari lingkungannya.

Dengan pendekatan ini diharapkan dapat terungkap keinginan yang sebenarnya dari seorang pemikir. Sehingga dapat diketahui corak dan warna pemikirannya. Disamping itu, diharapkan juga terlihat ada tidaknya hubungan

³⁰ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi tidak yang bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran objektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan tokoh terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya. Lihat sudarto, Metode..., hlm. 42-43

antara seorang pemikir sebelumnya sehingga dapat diketahui sejauh mana kehidupan sosial semasanya yang ikut mempengaruhi perkembangan intelektualitasnya, baik yang berasal dari lingkungan keluarga maupun disiplin ilmunya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa sub-sub bab antara lain; *bab pertama* pendahuluan yang mencakup, latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian pembahasan pada *bab kedua* ini, penyusun ingin mengeksplorasi dan memberi gambaran umum tentang khilāfah yang meliputi; pengertian khilāfah, hukum khilāfah dan khilāfah sebagai proses sosial. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang khilāfah dan tradisi politik Islam yang biasanya dijadikan landasan dalam perdebatan pemikiran politik Islam. Pada *bab ketiga*, penyusun akan menggambarkan latar belakang ‘Ali ‘Abd ar-Rāziq yang meliputi; biografi ‘Ali ‘Abd ar-Rāziq, karya ‘Ali ‘Abd ar-Rāziq dan keadaan sosio-politik pada waktu itu. Selanjutnya pada *bab keempat*, penyusun menjelaskan pengertian khilāfah menurut ‘Ali ‘Abd ar-Rāziq yang meliputi; bentuk dan hukum khilāfah, risalah dan negara. Sedangkan pada *bab kelima* yang merupakan bab penutup, disini penyusun memberikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menjelaskan pandangan 'Ali 'Abd ar-Rāziq tentang khilāfah, maka pada bab penutup ini penyusun menyimpulkan bahwa; Menurut 'Ali 'Abd ar-Rāziq, Nabi Muḥammad Saw tidak pernah menawarkan satu format politik ataupun model pemerintahan kepada masyarakat yang plural. Ia menawarkan sistem administrasi atau peradilan kepada kabilah-kabilah, dan tidak pernah mencampuri urusan internal mereka kecuali pada masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi. Syiar-syiar Allah dan fenomena keagamaan sama sekali tidak terkait dengan sistem pemerintahan tertentu yang oleh fuqāha' dinamakan khilāfah. Dalam hal ini, 'Ali 'Abd ar-Rāziq bersikukuh bahwa khilāfah tidak memiliki kekuasaan yang eksplisit dan absah. Menurutnya, khilāfah, imāmah, ṣultan, dan semua gelar yang berkaitan dengan nama tersebut, itu semua tidak memiliki legitimasi dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. khilāfah bukanlah satu-satunya bentuk negara Islam, sepanjang suatu negara memenuhi tiga pola sendi bernegara yaitu, penegakan keadilan, persamaan derajat dan demokrasi maka eksistensi negara tersebut dapat diterima. Agama dalam masalah ini, tidak melarang umatnya untuk berlomba-lomba dengan umat lain dalam bidang sosial maupun politik.

B. Saran

Pandangan 'Ali 'Abd ar-Rāziq tentang khilāfah merupakan suatu kajian yang sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dalam berbagai tema. Sedangkan pembahasan mengenai konsep khilāfah yang sudah di jelaskan oleh 'Ali 'Ali 'Abd ar-Rāziq dalam karyanya yang dibahas oleh penyusun ini masih sangat dangkal dan penuh keterbatasan. Oleh karena itu, penyusun berharap agar kajian tentang khilāfah ini dapat menjadi pijakan awal bagi para pengkaji selanjutnya yang ingin mengetahui dan membahas pemikiran 'Ali 'Abd ar-Rāziq lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Yayasan penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1998.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Nawāwi, Imām, *Syarah Ṣaḥih] Muṣṣiḥ*, 18 jilid, Beirut: Darul Qalaḥ, tnp.

C. Fiqh/ Usul Fiqh

Abū Zahrāh, Muḥammad, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, alih bahasa Rahmān Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta Selatan: Logos Publishing House, 1996.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Umum dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bogor: Kencana, 2003.

Ḥaikal, Ḥusāin *Islam dan Pemerintahan*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Harahap, Syahrin, *Al- Qur'an dan Sekularisasi; Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1999.

Imāra, Muḥammad, *al-Islām wa Uṣūl al Hukm li 'Ali 'Abd ar-Rāziq*, Beirut: Al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1972.

Jābiri, Abid al, *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah*, alih bahasa Mujib rahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Khaldun, Ibn, *Muqaddimah ibn khaldun*, alih bahasa Toha Ahmadie, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Khan, Qamaruddin, *Teori politik al-Qur'an*, alih bahasa Taufik Adnan, Bandung: Pustaka, 1987.

- Ma'arif, Syafi'I, *Ilmu pemerintahan Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bumi aksara, 1994.
- , *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Maudūdi, Abū A'la al, *Khilāfah dan Kerajaan*, alih bahasa M. Baqir, Bandung: Mizan, 1996.
- Mufid, Nur, dan Fuad, Nur, *Bedah Buku al-Ahkam as-Sulthoniyah al-Mawardi*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Mujib, 'Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Qardāwi, Yūsuf Al, *Fiqh Dawlah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
- Rāziq, 'Ali 'Abd ar, *Al-Islām wa al-Uṣul al-Hukm: Baḥsun fī al-khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām*, Mesir: Madba'ah Mesir Syirkah Ma'hiyah, 1925.
- , *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan; Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa M, Zuhdi Sudi, Yogyakarta, jendela, 2002.
- Rā'is, Ziya' ad-Din Ar, *Islām dan Khilāfah: Kritik Terhadap Buku Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam 'Ali 'Abd ar-Raziq*, alih bahasa 'Afif Muḥammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- , *Teori politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Şirādj, Sa'id Aqīl, *Islam kebangsaan; fiqh demokratik kaum santri*, Jakarta: fatma Press, 1999.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Aliran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sofyan dan Majid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 2003.
- Tahrir, Hizbut, *Mendirikan Khilāfah al-Islamiyah Hukumnya Wajib*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, ttp.
- Yudic, Muḥammad, *Bahasa Politik al-Qur'an; Menunjuk Makna Tersembunyi Dibalik Teks*, Bekasi: Gugur Press, 1999.

D. Politik

- Ali, K, *Sejarah Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Binder, Leonard, *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi Pembangunan*, alih bahasa Muttaqin Imam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Daḥlan, 'Abdul 'Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Esposito, Jhon. L, *Islam dan politik*, alih bahasa Sou'yb Joesuf, Jakarta: Unipress, 1990.
- Lubis, Ridwan dan Syahminan, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam*, Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1994.
- Muḥammad, Imām Abī al-Faḍl Jamaluddin, *Lisān al- 'Arab*, 9 jilid, Beirut: Durut Sodik, ttp.
- Mumtaz Aḥamd. (ed) *State. Politic and Islam*, alih bahasa, Erna Hadi, *masalah-masalah teori politik*, Bandung: Mizan, 1996.
- Nasution, Harun; *Islam Rasiona; Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizann, 1995.
- , *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, Khairuddin, *Pengantar Study Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2004.
- Sagiv, David, *Islam Otentisitas Libersme*, alih bahasa Yudian dan Asmin, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki*, Yogyakarta: Lagung pustaka, 2004.
- Suryanegara, Aḥmad Mansyur, *Seri Publikasi Risalah Konggres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Syu'aibi, 'Ali dan Kibil, Gils, *Meluruskan Radikalisme Islam*, alih bahasa Muḥtaram, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004.
- Watt, Motgomery, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa Helmy Ali dan Muntaha Azhari, Jakarta: P3M Jakarta, 1998.

D. Jurnal/ Kamus/ Ensiklopedi

Yusdani, "Pemikiran Politik 'Ali 'Abd ā-r-Rāziq", dalam jurnal *Hukum Islam Al Mawardi* edisi VI, Fakultas Syari'ah UII, Yogyakarta, 1997.

-----, *Dalam jurnal Hukum Islam*, edisi, ke-VI, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1997.

Saenong, *Tafkir teologis atau Politis, dalam Tashwirul Afkar*, (ed) *Memotret Mesir, Mengusung Islam liberal*, Jakarta: Lakspedam, 2000.

'Ali, Atabik dan Muḥḍar, Zuḥḍi, *Kamus kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.

Dahlan, 'Abdul 'Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Terjemahan

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemah
5	10	Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi
5	11	Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi
5	12	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil

BAB II

Halaman	Foot Note	Terjemah
19	6	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil
20	7	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi". Mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?". Tuhan berfirman: "sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui
23	14	Dia telah menciptakan dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya
27	23	Demi Bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya
27	24	Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu
27	25	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu
33	35	Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu

34	37	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu
34	38	Barang siapa yang mati dan dalam lehernya tidak ada baiat, maka orang itu mati dalam keadaan jahilliyah

BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemah
64	13	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu
64	14	Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)
67	24	Dan kalau Kami kehendaki benar-benar, Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi Malaikat-malaikat yang turun temurun
76	36	Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang
76	37	Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata
77	41	Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan dunia kamu
78	43	“(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhamu) adalah Tuhan yang maha pengampun

BIOGRAFI ULAMA

Abū A'la al-Maudūdi

Ia dilahirkan pada tanggal 25 september 1903, Aurangabat, suatu kota yang terlertak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Andara Pradesh, India. Al-Maudūdi anak termuda dari tiga bersaudara.

Pada awal 1940-an al-Maudūdi mendirikan gerakan Islam yang dipimpinnnya sendiri, yaitu Jama'at al-Islāmi. Ketika pakistan lahir paa tahun 1947, Maudūdi segera pindah ke Pakistan dan ikut aktif dalam pembentukan negara Islam Pakistan. Al-Maudūdi adalah penulis yang produktif, tidak kurang dari 150 buku yang sudah ditulisnya. Diantara sekian banyak karyanya itu, karya terbesarnya adalah Tafhīm al-Qur'an, yang memerlukan waktu 30 tahun untuk menyelesaikannya.

'Ali Syari'ati

'Ali Syari'ati sering digambarkan sebagai ideolog revolusi Islam Iran. Ia dilahirkan pada tahun 1933 di dekat Masyhad, Iran. Ia dikenal sebagai seorang pemikir yang berhaluan "Islam sosialis".

'Ali Syari'ati adalah seorang cendikiawan yang tidak pernah diam. Ia dikenal aktif dalam gerakan-gerakan oposisi dan selalu memperlihatkan keperpihakkannya kepada kaum mustad'afīn. Gelar doktornya diperoleh dari Universitas Sorbone Perancis. Pada tahun 1977 ia meninggal secatra misterius di rumah kerabatnya di Perancis. Dan di kuburkan di Damaskus, Syiria.

Ibnū Khaldūn

Nama lengkap beliau adalah 'Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibnu Khaldun. Namanya sendiri adalah 'Abdurrahman. Nama keluarganya adalah Abu Zaid. Sedang gelarnya adalah Waliuddin, dan terkenal dengan sebutan dengan ibnu Khaldun. Ia dilahirkan di Tunis pada tanggal 27 Mei 1332M.

Karyanya ibnu Khaldun sangat banyak sekali dan yang terkenal adalah al-I'bar, yang terdiri dari tiga bagian, kemudian al-Ta'rif bi ibnu Khaldun. Karyanya yang paling masyhur dan monumental yaitu "Muqaddimah" yang membuat namanya dikenang oleh semua kaum muslimin pada zamannya hingga masa sekarang.

Imām Bukhāri

Nama lengkapnya 'Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrahīm bin al-Mugīrah al-Jafi. Beliau dilahirkan di Bukhāra pada tahun 194 H/810 M. Ayah beliau adalah seorang ahli ḥadis yang meninggal ketika beliau masih kecil dan meninggalkan untuk beliau harta yang banyak.

Beliau dididik oleh ibunya dan mendapat pelajaran pertama dari seorang ahli ḥadis. Pada umur 16 tahun, beliau sudah menghafal kitab sunan ibnu Mubarak dan Waqī', dan sudah berani melawat untuk menemui beberapa 'ulama ḥadis di berbagai kota, seperti ke Mesīr, Bagdad, Nusabur, Makkah, Madinah, Kuffah, Damaskus, Asqalan, dan ma'ru. Bukhāri mempunyai daya hafal yang sangat kuat dalam bidang ḥadis. Dalam masa kanak-kanaknya beliau telah menghafal 70,000 ḥadis dan lengkap bersama sanadnya, mengetahui hari lahir dan wafat, serta tempat-tempat para perawi ḥadis, kemudian mencatatnya. Beliau merupakan orang yang pertama menyusun kitab Ṣaḥīh, kitabnya disusun dalam waktu 16 tahun, yang berisi 7397 ḥadis. Di antaranya karya yang lain adalah:

Al- Mabsut.

Al- Qira'atul Khalfal Imām

Al- Tafsirul Kabir dll.

Beliau juga adalah seorang mujtahid yang mempunyai pendapat sendiri, dan beliau wafat pada tahun 256 H

Imām Muslīm

Nama lengkapnya adalah Abu al-Ḥasan bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Nisabari, lahir pada tahun 204 H/820 M di Nisabur, kota kecil bagian timur di Iran. Guru beliau yang terkenal antara lain; Yahya bin Yahya, Ishaq bin Raḥawaih, Muḥammad bin Maḥrān, Abu Ḥasan, Ibnu Ḥambal, 'Abdullah bin Maslamah, Yazid bin Mansur. Sedangkan murid beliau yang terkenal adalah; Abu Ḥatīm, Muṣā bin Harun, Abu Isa, Yahya bin Sai'd, Ibnu Ḥuzaimah, Awwanah, dan Muḥammad ibnu al-Mubarrak. Sementara karya beliau yang terkenal adalah; Kitab al-Jami' al-Ṣaḥīh, al-Jami', al-kabir dan Musnad al-Kabi. Dan beliau wafat pada hari ahad bulan Rajab tahun 261 H/875 M.

Munawir Sjadzaili

Beliau adalah seorang tokoh intelektual agama serta diplomat, yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan VI (1988-1993), lahir di Klaten 7 Nopember 1925. Setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama/Tinggi Islam "Mamba'ul Ulum" di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran, Semarang.

Selama masa perjuangan kemerdekaan ia ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara Markas Pertempuran Jawa dengan Badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di lingkungan Departemen Luar Negri

dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan di seksi Arab/Timur Tengah. Di luar Negeri beliau menjalankan tugas berturut-turut di Wasington DC (1956-1959) dan Colombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai Minister/wakil kepala perwakilan RI di Emirat Kuwait, Bahrai, Qatar, dan perserikatan keamiran Arab (1976-1980). Sebagai pengajar pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, sekarang menjadi UIN(Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ia mengajar mata kuliah al-Fiqh al-Sjyasj (Islam dan Tata Negara).



CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Noor syahroni
Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 09 Agustus 1980
Alamat asal : Troso Rt 10/10 Pecangaan Jepara, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta: Jl. Raden Ronggo KG.II/982 Kota Gede Yogyakarta
Nama orang tua
Bapak : Muhtadi
Ibu : Masrurroh

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Troso I Pecangaan Jepara
2. MTS Al- Muttaqin Rengging Pecangaan
3. MA Walisongo Pecangaan
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian curriculum Vitae ini, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimah kasih.

Yogyakarta, 29 Mei 2005


Achmad Noor Syahroni